



P E N E T A P A N

Nomor : 127/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

YAYASAN NASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN

MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Akta Jajasan (*Stichting*) Nomor 7 tanggal 9 Agustus 1958 yang dibuat oleh dan dihadapan wakil notaris Pangihutan Tamboenan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Nasional Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 9 Juni 2005 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-3670 HT 01 02 TH 2007 tanggal 16 Nopember 2007 dan Rapat Pembina Yayasan Nasional Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 19 tanggal 20 Juli 2020 yang telah disahkan berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0018969 tanggal 23 Juli 2020 Perihal: Penerimaan Data Yayasan Nasional Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Republik Indonesia sehingga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Yayasan Nasional Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Republik Indonesia diwakili oleh:-----

- 1) RM. HASBI PRATAMA ARYA AGUNG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jabatan Ketua Yayasan, Beralamat di Jalan Sadang Hegar Gg. Palem No. 1 A, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;-----
- 2) RM. MOCH. IQBAL, A.A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jabatan Bendahara Yayasan, Beralamat di Jalan Gagak Barat No. 10 RT. 01 RW. 14 Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK/GA&R/XI/BDG/2020 tanggal 05 November 2020 memberi

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor : 127/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada **GAMA ALAMSYAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di "Kantor Hukum GAMA ALAMSYAH, S.H. & REKAN" di Jalan Lodaya Nomor 32 Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Cianjur No. 34 Kota Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KP.01/4643-Distaru/XI/2020 tanggal 23 November 2020 memberikan kuasa kepada :-----

1. **H. BAMBANG SUHARI, S.H.**;-----
2. **SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.**;-----
3. **DODI ISKANDAR, S.H.**;-----
4. **PUJA SURYANINGRAT, S.H., M.H.**;-----
5. **KARTIYAH, S.H.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Bandung beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 127/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Desember 2020;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 127/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2020 tentang Dismissal Proses;--
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 127/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 127/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor : 127/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 127/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 127/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 15 Desember 2020 tentang Hari Sidang;-----
7. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 12 Januari 2021 perihal permohonan pencabutan gugatan No: 127/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 11 November 2020;-
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 127/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Desember 2020;--

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan menwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 650.642.1/KRK.OL-0584-DISTARU/II-2020 tertanggal 26 Februari 2020 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keterangan Rencana Kota baru sesuai permohonan pemohon tertanggal 12 Februari 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 12 Januari 2021 dengan agenda persidangan Duplik Tergugat dan Pembuktian Surat Para Pihak telah menerima permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dan membaca Surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokok menyatakan alasan pencabutan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, sepanjang perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diantara Penggugat dengan Tergugat masih terbangun komunikasi untuk mencari solusi berdasarkan hukum atas sengketa tata usaha negara dimaksud;
2. Bahwa, upaya Penggugat dan Tergugat dimaksud diatas telah menemukan titik temu dimana Tergugat bersedia untuk menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota baru;-----

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor : 127/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bermaksud menuntaskan sengketa hukum dengan dilakukannya pencabutan gugatan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sudah dalam tahapan Persidangan dengan Acara Duplik Tergugat dan Pembuktian Surat Para Pihak, maka pencabutan gugatan Penggugat perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan dalam Persidangan pada tanggal 12 Januari 2021 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;-----

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan a quo adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 12 Januari 2021 dengan agenda persidangan Duplik Tergugat dan Pembuktian Surat Para Pihak telah menerima permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dan membaca Surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokok menyatakan alasan pencabutan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, sepanjang perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diantara Penggugat dengan Tergugat masih terbangun komunikasi untuk mencari solusi berdasarkan hukum atas sengketa tata usaha negara dimaksud;-----
2. Bahwa, upaya Penggugat dan Tergugat dimaksud diatas telah menemukan titik temu dimana Tergugat bersedia untuk menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota baru;-----
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bermaksud menuntaskan sengketa hukum dengan dilakukannya pencabutan gugatan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor : 127/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sudah dalam tahapan Persidangan dengan Acara Duplik Tergugat dan Pembuktian Surat Para Pihak, maka pencabutan gugatan Penggugat perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan dalam Persidangan pada tanggal 12 Januari 2021 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 127/G/2020/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor: 127/G/2020/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, 12 Januari 2021 oleh kami **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, dan **HARI SUNARYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor : 127/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

1. FAISAL ZAD, S.H., M.H.

2. HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 127/G/2020/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	: Rp.	350.000,00
3. Pangilan-pangilan	: Rp.	100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0,00
5. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Meterai Penetapan	: RP.	0,00
9. Meterai	: Rp.	<u>9.000,00</u>
Jumlah	: Rp	529.000,00

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor : 127/G/2020/PTUN.BDG